



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAJA SAHNAN GIRSANG
2. Tempat lahir : Sukadame
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kec.Pematang Silimakuta, Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun
9. Pendidikan : SMP Kelas III (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/149/XI/2023/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Raja Sahnang Girsang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN.Sim tertanggal 27 Maret 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang setelah dilakukan penyisihan oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 14,56 (empat belas

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



koma lima puluh enam) gram, yang setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 10 (sepuluh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7425/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 sisanya seberat 9 (sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti A dan B mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex.

d. 1 (satu) timbangan digital.

e. 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam.

f. 1 (satu) potongan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah di bacakan sebelumnya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG bersama-sama dengan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di gubuk milik Raja Sahnang Girsang di areal perladangan yang terletak di Huta Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun atau pada suatu



tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan UCOK (DPO) di lokasi dadu di daerah Tiga Panah, Kab. Karo, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh UCOK (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis sabu, awalnya terdakwa menolak tawaran UCOK untuk menjualkan sabu dan pada akhirnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dengan uang pembayarannya Rp12.000.000,00 (dua belas juta) yang akan dibayarkan apabila Narkotika sabu tersebut sudah terjual semua kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dan tidur malam bersama AGUNG DWITAMA alias AGUNG di kamar atas gubuk milik Terdakwa tersebut, dan pada pagi harinya hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memberikan kepada AGUNG DWITAMA Alias AGUNG berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital dan mengatakan kepada AGUNG DWITAMA Alias AGUNG “simpan ini dan bungkuskan 2 paket, mana tau nanti ada yang mau beli”, dan kemudian AGUNG DWITAMA alias AGUNG mengambil sabunya dan memasukkan sabu tersebut ke 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ASWIN MANURUNG, SAKSI SYARIF NOOR SOLIN dan Saksi ANDI NAINGGOLAN (selanjutnya disebut Saksi-saksi) yang masing-masing merupakan Personil Polres Simalungun sudah mendapatkan informasi sering terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG yang mana pada saat itu awalnya Saksi-saksi berhasil mengamankan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG yang sedang berada di dalam gubuk milik Terdakwa, kemudian dari dalam gubuk tersebut Saksi-saksi menemukan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital, dan kemudian Saksi-saksi memerintahkan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG mengeluarkan 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam dari kantung celananya, dan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang kami temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa kepada AGUNG DWITAMA alias AGUNG (Berkas Terpisah), selanjutnya Saksi-saksi melakukan pencarian dan berhasil menemukan terdakwa di areal perladangan di Huta Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kec.Pamatang Silimakuta, Kab.Simalungun.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7425/NNF/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi kristal berwarna putih dengan berat nettp 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Urine oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Urine No. LAB : 7427/NNF/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dan 1(satu) botol plastic berisi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) ml urine milik AGUNG DWITAMA Alias AGUNG dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa Raja Sahnang Girsang tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 375/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Nopember 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAHI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Penimbangan / Pemeriksaan	
		Berat Kotor	Berat Bersih
1.	1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu	15,76 gram	14,56 gram
2.	2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu	0,46 gram	0,20 gram

Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG DWITAMA alias AGUNG dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Subsidiar

Bahwa Terdakwa RAJA SAHNANG GIRSANG bersama-sama dengan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di gubuk milik Raja Sahnang Girsang di areal perladangan yang terletak di Huta Sukadame, Nagori Bandar Saribu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memberikan kepada AGUNG DWITAMA Alias AGUNG berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital dan mengatakan kepada AGUNG DWITAMA Alias AGUNG "simpan ini dan bungkuskan 2 paket, mana tau nanti ada yang mau beli", dan kemudian AGUNG DWITAMA alias AGUNG mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkan sabu tersebut ke 2 (dua) bungkus plastic klip kecil sabu selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ASWIN MANURUNG, Saksi SYARIF NOOR SOLIN dan Saksi ANDI NAINGGOLAN (selanjutnya disebut saksi-saksi) yang masing-masing merupakan Personil Polres Simalungun memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang dilakukan secara bersama-sama Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG dan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG di gubuk milik Terdakwa di areal perladangan yang terletak di Huta Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi-saksi mendatangi lokasi yang sesuai dengan informasi dimaksud tersebut

Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB di Huta Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun saksi-saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip besar yang berisikan sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisi Narkotika sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) Handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) potongan plastic warna hitam.

Selanjutnya Saksi-saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG mengakui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai seluruh barang bukti tersebut, kemudian saksi-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksimembawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7425/NNF/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi kristal berwarna putih dengan berat nettp 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Urine oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Urine No. LAB : 7427/NNF/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AGUNG DWITAMA Alias AGUNG dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa Raja Sahnang Girsang tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 375/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Nopember 2023 yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAHI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Penimbangan / Pemeriksaan	
		Berat Kotor	Berat Bersih
1.	1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu	15,76 gram	14,56 gram
2.	2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu	0,46 gram	0,20 gram

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG DWITAMA Alias AGUNG (Berkas Terpisah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarif Noor Solin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yang masalah penangkapan Terdakwa dan Agung Dwitama Alias Agung karena memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 pukul 11:00 WIB, Agung Dwitama Alias Agung diamankan di gubuk milik Terdakwa yang terletak di areal perladangan di Huta Sukadame, Nagori Bandar Seribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, sedangkan Raja Sahnun Girsang diamankan di areal perladangan milik Raja Sahnun Girsang di Huta Sukadame, Nagori Bandar Seribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Agung Dwitama Alias Agung yang berada didalam gubuk milik Raja Sahnun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang kemudian dari dalam gubuk ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada ada 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan narkotika sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital, yang kami temukan di atas pintu kamar gubuk bagian atas yang terbuat dari papan, dan kemudian kami memerintahkan Agung Dwitama Alias Agung mengeluarkan isi kantungnya dan Agung Dwitama Alias Agung mengeluarkan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari kantung celananya, dan Agung Dwitama Alias Agung menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan narkotika sabu adalah milik Raja Sahnang Girsang yang sebelumnya dititipkan ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Raja Sahnang Girsang mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan narkotika sabu adalah benar miliknya selanjutnya kami membawa Raja Sahnang Girsang dan Agung Dwitama Agung dan kemudian kami menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang kami temukan di tanah digubuk bagian bawah;

- Bahwa dari keterangan Raja Sahnang Girsang memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang bernama Ucok di daerah Tiga Panah, Kabupaten Karo ;

- Bahwa setahu Saksi untuk apa Raja Sahnang Girsang memiliki Narkotika jenis sabu dari keterangan Raja Sahnang Girsang untuk dijualnya kembali ;

- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu

- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang mana Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut :

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Raja Sahnang Girsang memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Aswin Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah penangkapan Terdakwa dan Agung Dwitama Alias Agung karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 pukul 11:00 WIB, Agung Dwitama Alias Agung diamankan di gubuk milik Terdakwa yang terletak di areal perladangan di Huta Sukadame, Nagori Bandar Seribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, sedangkan Raja Sahnan Girsang diamankan di areal perladangan milik Raja Sahnan Girsang di Huta Sukadame, Nagori Bandar Seribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Agung Dwitama Alias Agung yang berada didalam gubuk milik Raja Sahnan Girsang kemudian dari dalam gubuk ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada ada 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital, yang kami temukan di atas pintu kamar gubuk bagian atas yang terbuat dari papan, dan kemudian kami memerintahkan Agung Dwitama Alias Agung mengeluarkan isi kantungnya dan Agung Dwitama Alias Agung mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari kantung celananya, dan Agung Dwitama Alias Agung menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu adalah milik Raja Sahnan Girsang yang sebelumnya dititipkan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Raja Sahnan Girsang mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu adalah benar miliknya selanjutnya kami membawa Raja Sahnan Girsang dan Agung Dwitama Agung dan kemudian kami menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang kami temukan di tanah digubuk bagian bawah;
- Bahwa dari keterangan Raja Sahnan Girsang memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang bernama Ucok di daerah Tiga Panah, Kabupaten Karo;
- Bahwa Raja Sahnan Girsang memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijualnya kembali ;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu
- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika sabu, 2 (dua)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang mana Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut :

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Raja Sahnan Girsang memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Agung Dwitama Alias Agung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penangkapan Terdakwa dan Agung Dwitama Alias Agung karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada Rabu tanggal 8 Nopember 2023 pukul 11:00 WIB, Agung Dwitama Alias Agung diamankan di gubuk areal perladangan Di Huta Sukadame, Nagori Bandar Seribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, tepatnya di gubuk milik Terdakwa Raja Sahnan Girsang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada ada 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital, yang ditemukan di atas pintu kamar gubuk bagian atas yang terbuat dari papan, dan kemudian dari kantung celana ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu adalah milik Terdakwa Raja Sahnan Girsang yang sebelumnya dititipkan;
- Bahwa Terdakwa Raja Sahnan Girsang menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi karna Saksi bekerja pada Terdakwa Raja Sahnan Girsang kurang lebih 2 (dua) minggu untuk mengurus ternak dan menyemprot perladangan milik Terdakwa Raja Sahnan Girsang, kemudian Terdakwa Raja Sahnan Girsang menitipkan 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital untuk Saksi simpan dan menyuruh Saksi membungkuskan 2 (dua) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena nanti ada yang mau membelinya ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dititipkan adalah Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum ada digaji oleh Terdakwa Raja Sahnan Girsang yang mana Saksi ada dijanjikan upah oleh Terdakwa Raja Sahnan Girsang dan Saksi juga diberikan Narkotika jenis sabu untuk dipakai ;
- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang mana Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut :
- Bahwa Saksi ada menemani Terdakwa Raja Sahnan Girsang membeli Narkotika jenis sabu ke Kaban jahe untuk bermain judi dan ada menemani Terdakwa Raja Sahnan Girsang membeli Narkotika jenis sabu dengan bandar narkotika di kabanjahe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang bernama Ucok pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 pukul 17:30 WIB dan Terdakwa bertemu dengan Ucok di lokasi dadu didaerah Tiga panah Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa memberikan atau menitipkan kepada Saksi Agung Dwitama Alias Agung berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital, 2(dua) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 pukul 10:00 WIB di areal perladangan milik Terdakwa Raja Sahnan Girsang yang terletak di Huta Sukadame Nagori Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimakuta Kab Simalungun;
- Bahwa Terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu baru menjual 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dengan Ucok yang sistemnya Terdakwa jual dahulu setelah laku baru selanjutnya Terdakwa bayar ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan keuntungannya hanya lepas memakai Narkotika jenis sabu saja ;
- Bahwa Terdakwa seorang pemakai Narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa belum pernah direhabilitasi
- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang mana Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut :
- Bahwa Saksi Agung Dwitama Alias Agung ada menemani Terdakwa ke Kaban jahe untuk bermain judi dan ada menemani Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan bandar Narkotika di Kaban jahe;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang setelah dilakukan penyisihan oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu mengandung metamfetamina dengan berat bersih 14,56 (empat belas koma lima puluh enam) gram, yang setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 10 (sepuluh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7425/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 sisanya seberat 9 (sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti A dan B mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex.
4. 1 (satu) timbangan digital.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam.

6. 1 (satu) potongan plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan keterangan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di peroleh petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 pukul 11:00 WIB, Saksi Agung Dwitama Alias Agung diamankan di gubuk milik Terdakwa Raja Sahnang Girsang yang terletak di areal perladangan di Huta Sukadame, Nagori Bandar Seribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, sedangkan Terdakwa Raja Sahnang Girsang diamankan di areal perladangan milik Terdakwa Raja Sahnang Girsang di Huta Sukadame, Nagori Bandar Seribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Agung Dwitama Alias Agung yang berada didalam gubuk milik Terdakwa Raja Sahnang Girsang kemudian dari dalam gubuk ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada ada 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan narkotika sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital, yang kami temukan di atas pintu kamar gubuk bagian atas yang terbuat dari papan, dan kemudian kami memerintahkan Saksi Agung Dwitama Alias Agung mengeluarkan isi kantungnya dan Saksi Agung Dwitama Alias Agung mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari kantung celananya, dan Saksi Agung Dwitama Alias Agung menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu adalah milik Terdakwa Raja Sahnang Girsang yang sebelumnya dititipkan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa Raja Sahnang Girsang mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu adalah benar miliknya selanjutnya kami membawa Terdakwa Raja Sahnang Girsang dan Saksi Agung Dwitama Agung dan kemudian kami menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang kami temukan di tanah digubuk bagian bawah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Raja Sahnang Girsang memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang bernama Ucok di daerah Tiga Panah, Kabupaten Karo ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Raja Sahnun Girsang memiliki Narkotika jenis sabu dari keterangannya untuk dijualnya kembali ;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu
- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam dan 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang mana Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut :
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7425/NNF/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa Raja Sahnun Girsang tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 375/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Nopember 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 15,76 gram dan berat bersih 14,56 gram dan 2 (dua) bungkus plastic

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,20 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang setelah dilakukan penyisihan oleh penyidik berdasarkan Berita Acara penyisihan barang bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu mengandung metamfetamina dengan berat bersih 14,56 (empat belas koma lima puluh enam) gram, yang setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 10 (sepuluh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7425/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 sisanya seberat 9 (sembilan) gram, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang



didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG adalah bersifat melawan hukum walaupun Terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang setelah dilakukan penyisihan oleh penyidik berdasarkan Berita Acara penyisihan barang bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu mengandung metamfetamina dengan berat bersih 14,56 (empat belas koma lima puluh enam) gram, yang setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 10 (sepuluh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7425/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 sisanya seberat 9 (sembilan) gram yang diperlihatkan didalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa adalah milik Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYARIF NOOR SOLIN, Saksi ANDI NAINGGOLAN dan keterangan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di peroleh petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 pukul 11:00 WIB, Saksi Agung Dwitama Alias Agung diamankan di gubuk milik Terdakwa Raja Sahnang Girsang yang terletak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal perladangan di Huta Sukadame, Nagori Bandar Seribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, sedangkan Terdakwa Raja Sahnan Girsang diamankan di areal perladangan milik Terdakwa Raja Sahnan Girsang di Huta Sukadame, Nagori Bandar Seribu, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Agung Dwitama Alias Agung yang berada didalam gubuk milik Terdakwa Raja Sahnan Girsang kemudian dari dalam gubuk ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada ada 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital, yang kami temukan di atas pintu kamar gubuk bagian atas yang terbuat dari papan, dan kemudian kami memerintahkan Saksi Agung Dwitama Alias Agung mengeluarkan isi kantungnya dan Saksi Agung Dwitama Alias Agung mengeluarkan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari kantung celananya, dan Saksi Agung Dwitama Alias Agung menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan Narkotika sabu adalah milik Terdakwa Raja Sahnan Girsang yang sebelumnya dititipkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa Raja Sahnan Girsang mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika sabu adalah benar miliknya selanjutnya kami membawa Terdakwa Raja Sahnan Girsang dan Saksi Agung Dwitama Agung dan kemudian kami menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang kami temukan di tanah digubuk bagian bawah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Raja Sahnan Girsang memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang bernama Ucok di daerah Tiga Panah, Kabupaten Karo dan dari keterangan Terdakwa Raja Sahnan Girsang memiliki Narkotika jenis sabu dan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG dan keterangan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG jika terjual Narkotika jenis Sabu maka keuntungan akan di bagi sedangkan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG mendapatkan keuntungan yaitu diberi Sabu oleh Terdakwa RAJA SAHNAN GIRSANG dan keterangan Saksi AGUNG DWITAMA Alias AGUNG jika terjual Narkotika untuk dipakai sendiri yang mana dari keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



kembali dan memperoleh keuntungan dan terhadap perbuatan yang di lakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang pihak berwenang dan juga sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dengan cara memperoleh sabu tersebut dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti di peroleh suatu petunjuk bahwa sabu diperoleh dengan cara membeli dari seorang bernama Ucok di daerah Tiga Panah, Kabupaten Karo yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik Terdakwa RAJA SAHNAN GIRLANG tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa RAJA SAHNAN GIRLANG tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana Narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7425/NNF/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram sabu milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa Raja Sahnan Girsang tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 375/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Nopember 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi narkotika jenis sabu berat kotor 15,76 gram dan berat bersih 14,56 gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,20 gram adalah milik Terdakwa sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi ;

A d. 3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika",

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat didalam unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu di buktikan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa unsur **Pemufakatan Jahat** yang berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Pemufakatan Jahat** yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pembuktian terhadap perbuatan terdakwa di gantungkan pada tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada Setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi hingga senyatanya delik tersebut telah selesai sehingga unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan delik dimaksud tidaklah relevan lagi untuk di buktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang setelah dilakukan penyisihan oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 14,56 (empat belas koma lima puluh enam) gram, yang setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 10 (sepuluh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7425/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 sisanya seberat 9 (sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti A dan B mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap Terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Sahnan Girsang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Raja Sahnan Girsang** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang setelah dilakukan penyisihan oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 14,56 (empat belas koma lima puluh enam) gram, yang setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 09 November 2023 sisanya seberat 10 (sepuluh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7425/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 sisanya seberat 9 (sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti A dan B mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan plastik warna hitam

Di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Adi Perdana Lubis, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)